

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Guru Bimbingan Konseling

1. Pengertian guru bimbingan konseling

Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalakan perkembangan siswa.⁴ Konseling merupakan layanan atau teknik bimbingan yang bersifat menyembuhkan.⁵

Guru bimbingan konseling berhubungan dengan erat dengan adanya proses bimbingan. sedangkan arti bimbingan itu sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada murid atau peserta didik, dengan memperhatikan murid itu sebagai individu dan makhluk social serta memperhatikan adanya perbedaan –perbedaan individu. agar murid dapat membuat tahap maju seoptimal mungkin dalam proses perkembangannya dan agar dapat menolong dirinya menganalisa dan memecahkan masalahnya itu demi kemajuan kebahagiaan hidup, terutama ditekankan pada kesejahteraan mental.⁶

Guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan professional sehingga seorang guru bimbingan konseling harus berusaha

⁴ Feni Hikmawati, *Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali, 2012, hal 1

⁵ Riswani, *Psikologi Konseling*, Pekanbaru, 2016, hal 1

⁶ Abu Ahmad, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta, Rajawali, 2003, hal, 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup.⁷

Guru bimbingan konseling adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Latar belakang minimal serjana strata satu (S1) dari jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan (PBB), Bimbingan konseling (BK) atau bimbingan penyuluhan (BP). Mempunyai organisasi profesi bernama asosiasi bimbingan konseling Indonesia (ABKIN) melalui proses sertifikasi, asosiasi ini memberikan lesensi bagi para konselor. Khusus bagi para guru pembimbing pendidikan bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan layanan konseling pada peserta didik di satuan pendidikan (sering disebut guru BP/BK atau Pembimbing).⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang berfungsi sebagai pemberi bimbingan kepada individu atau siswanya, untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal kepada sekolah, keluarga serta masyarakat. Atau guru pembimbing adalah guru yang menjadi pelaku utama dalam suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.

⁷ Dewa Ketut Sukardi, *Proses bimbingan dan konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 21

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/konselor>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah

Pelaksanaan bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah memberi bimbingan kepada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Prayitno mengatakan bahwa bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan dan interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya.⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk memandirikan individu. Prayitno mengemukakan bahwa pribadi yang mandiri itu memiliki lima ciri, yaitu (a) memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungan secara tepat dan obyektif; (b) menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis; (c) mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana; (d) dapat mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang di ambilnya; dan (e) mampu mewujudkan diri sendiri secara optimal.¹⁰

Sebagai pejabat fungsional guru pembimbing/konselor dituntut melaksanakan berbagai tugas pokok fungsionalnya secara profesional adapun tugas pokok guru pembimbing menurut SK N. 84/1993 ada 5 yaitu:¹¹

⁹ Prayitno dan Erman Amati, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal 28

¹⁰ *Ibid*, Hal 105

¹¹ <http://id.Bimbinga dan Konseling Tugas Pokok Guru Pembimbing inda.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menyusun program bimbingan
 - b) Melaksanakan program bimbingan
 - c) Evaluasi pelaksanaan bimbingan
 - d) Analisis hasil pelaksanaan bimbingan
 - e) Tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Macam-macam layanan bimbingan konseling

Ada sejumlah layanan dalam bimbingan dan konseling di sekolah di antaranya sebagai berikut.¹²

- a) Layanan orientasi.

Layanan orientasi berarti tatapan ke depan dan tentang sesuatu yang baru. Memasuki lingkungan baru misalnya, daerah baru,, sekolah baru, kelas baru, lingkungan baru dan sebagainya.¹³

Layanan orientasi berupaya menjembatani kesenjangan antara seseorang dengan suasana atau pun objek-objek baru.layanan ini secara langsung ataupun tidak langsung mengantarkan orang yang di maksud memasuki suasana ataupun objek yang baru agar dia dpat mengambil mamfaat berkenaan dengan situasiatau objek yang baru itu.Konselor bertindak sebagai pembangun jabatan atau agen aktif mengantarkan seseorang memasuki daerah baru.

¹² Prayitno dan Erman amati, *Op.Cit*, hal.60-72

¹³ Prayitno, *Jenis –Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Bk Pola 17+*. Padang: UNP.2004.hal 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Layanan informasi.

Layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini akan di sampaikan berbagai informasi, informasi itu kemudian diolah dan di gunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya.

Tujuan layanan informasi adalah dikuasanya informasi tertentu oleh peserta layanan dan dapat digunakan untuk pemecahan masalah.¹⁴

c) Layanan penempatan dan penyaluran.

Layanan penempatan dan penyaluran ini tujuannya ntuk membantu individu atau klien yang mengalami mismatch, individu dengan potensi dan kondisi diri ditempatkan pada lingkungan serasi agar potesi yang ada dapat berkembang secara optimal.¹⁵

d) Layanan konten

Layanan konten merupakan layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan dan kopetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Layanan penguasaan konten menbatu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan, dengan layanan konten individu diharapkan mampu

¹⁴ *Ibid*; hal .18

¹⁵ *Ibid*; hal .20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalah yang di alaminya.

- e) Layanan konseling persorangan.

Layanan konseling perorangan adalah layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka menuntaskan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilakukan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai masalah yang dialami klien.¹⁶

- f) Layanan bimbingan kelompok

Layan konseling dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok. Layanan kelompok ini mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok dengan konselor sebagai pemimpin kelompok.

Layanan bimbingan kelompok mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan, pribadi ataupun pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok di bahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok.

- g) Layanan konseling kelompok.

Layanan konseling kelompok lebih kurang sama dengan konseling kelompok, keduanya sama-sama mengikutkan sejumlah

¹⁶ *Ibid; hal 1*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta dalam bentuk kelompok yang dipimpin oleh konselor. Tetapai konseling kelompok membahas tentang masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok bisa di laksanakan di mana saja di ruangan ataupun di luar ruangan di sekolah ataupun di luar sekolah.¹⁷

h) Layanan konsultasi

Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang di laksanakan konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka atara konselor dengan konsulti.

Layanan ini bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak ke tiga. Dalam hal ini pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami pihak ketiga itu sebahagian menjadi tanggung jawab konsulti.

i) Layanan mediasi

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang di laksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Dengan

¹⁷ *Ibid; hal 1-2*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan mediasi konselor berusaha mengantarai dan membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan sesama pihak.¹⁸

c. Fungsi Bimbingan Dan Konseling

Uman Suherman yang dikutip oleh Sudrajat didalam jurnal Kamaludin mengemukakan sepuluh fungsi bimbingan dankonseling, yaitu:¹⁹ 1) Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseliagar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan,pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkanpemahaman ini, konseli diharapkan mampumengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungansecara dinamis dan konstruktif; 2) Fungsi Preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentangcara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Fungsi Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsifungsi lainnya.

¹⁸ *Ibid*;

¹⁹ Kamaludin, *bimbingan dan konseling*, jurnal Pendidikan dan Kebudayaan , vol 17, Nomor 4.Universitas Muhammadiyah Prof.Dr Hamka. Hal 448

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konselor dan personel Sekolah/Madrasahlainnya secara sinergi sebagai team work berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat(brain storming), home room, dan karyawisata;4) Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitanerat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling, dan remedial teaching; 5) Fungsi Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konselingdalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, danmemantapkan penguasaan karir atau jabatanyang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan; 6) Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala Sekolah/Madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli.²⁰

²⁰ Prayitno, *Lok.Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing/konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi Sekolah/Madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseling; 7) Fungsi Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif; 8) Fungsi Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak).²¹

Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif; 9) Fungsi Fasilitasi, memberikankemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli; dan 10) Fungsi Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi

²¹ Kamaludin, *Op. Cit*, hal 449

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri.²²

Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli. Fungsi yang dikemukakan di atas dapat disingkat sebagai berikut: 1) Fungsi pemahaman, yaitu fungsi membantu peserta memahami diri dan lingkungan; 2) Fungsi Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya; 3) Fungsi Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang didalamnya; 4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya; 5) Fungsi Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.

d. Prinsip Bimbingan dan Konseling

Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan

²² *Ibid*;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau bimbingan, baik di Sekolah/Madrasah maupun di luar Sekolah/Madrasah.²³

Prinsip-prinsip tersebut yaitu bimbingan dan konseling: 1) diperuntukkan bagi semua konseling. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah; baik pria maupun wanita; baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan dari pada penyembuhan (kuratif); dan lebih diutamakan teknik kelompok dari pada perseorangan (individual); 2) sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik (berbeda satu sama lainnya), dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannyatersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok; 3) menekankan hal yang positif.²⁴

Dalam kenyataan masih ada konseli yang memilikipersepsi yang negatif terhadap bimbingan, karenabimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut, bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri,

²³ *Ibid*;

²⁴ *Ibid*; hal 450

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dorongan, dan peluang untuk berkembang; 4) merupakan Usaha Bersama.²⁵

Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala Sekolah/ Madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Mereka bekerja sebagai teamwork; 5) pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat.²⁶

Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan; 5) berlangsung dalam Berbagai Setting (adegan) Kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di Sekolah/ Madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan/industri, lembaga-lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang

²⁵ *Ibid*;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan.

e. Asas Bimbingan dan Konseling

Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas berikut, yaitu: Pertama, Asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Kedua, Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli (konseli) mengikuti/menjalani pelayanan/kegiatan yang diperlukan baginya.²⁷

Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Ketiga, Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseli

²⁷ *Ibid;*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(konseli). Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan. Agar konseli dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Keempat, Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan/kegiatan bimbingan. Dalam hal ini guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukan baginya. Kelima, Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni: konseli (konseli) sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri.²⁸

Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian konseli. Keenam, Asas Kekinian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli (konseli) dalam kondisinya sekarang.²⁹

Pelayanan yang berkenaan dengan “masa depan atau kondisi masa lampau pun” dilihat dampak dan/atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Ketujuh, Asas Kedinamisan yaitu asas bimbingan dan

²⁸ *Ibid*;

²⁹ *Ibid*;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan (konseli) yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Kedelapan, Asas Keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini kerja sama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kesembilan, Asas Keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku.³⁰

Bukanlah pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan apabila isi dan pelaksanaannya tidak berdasarkan nilai dan norma yang dimaksudkan itu. Lebih jauh, pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan konseli (konseli) memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. Kesepuluh, Asas Keahlian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar

³⁰ *Ibid*; hal 451

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling.³¹

Keprofesionalan guru bimbingan konseling harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Kesebelas, Asas Alih Tangan Kasus yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli (konseli) mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain; dan demikian pula guru pembimbing dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran/praktik dan lain-lain.

B. Percaya diri

1. Pengertian Percaya Diri

Percaya diri berawal dari tekat pada diri sendiri, untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan dan di butuhkan dalam hidup. Percaya diri terbina dari diri keyakinan kita sendiri sehingga kita mampu menghadapi tantangan hidup apapun dengan berbuat sesuatu.³²

Percaya diri merupakan faktor penting yang menimbulkan perbedaan besar antara sukses dan gagal. Kepercayaan diri membuat anda

³¹ *Ibid*;

³² Anggelis, *Kumpulan Materi Bimbingan Konseling*, Yogyakarta, 2003, hal 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali tegar mengukuhkan semangat, dan menambah motivasi mengejar kesuksesan.³³

Percaya diri menurut Yusuf Al Uqshari adalah suatu kunci kesuksesan hidup individu. Kerna tanpa adanya percaya diri, individu tidak akan sukses dalam berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu tanpa adanya rasa percaya diri, individu tidak akan bisa mencapai keinginan yang di inginkan kerna pada prinsipnya rasa percaya diri secara alami membuat aktifitas kerja kecerdasan, keberanian dan kreatifitas.

Kepercayaan diri yang bersifat umum merupakan suatu karakteristik kepribadian yang penting kerna dapat memudahkan hidup sehari-hari. Kepercayaan diri ini dapat membantu memberikan harapan seseorang untuk berusaha daam berbagai hal yang baru.

Rasa percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang di miliknya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Orang yang percaya diri memiliki rasa optimis dengan kelebihan yang di miliki dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kepercayaan diri adalah kesadaran individu akan kekuatan dan kemampuan yang di miliknya, menyakini adanya rasa percaya dalam dirinya, merasa puas terhadap dirinya.

³³ Rico pektori. *Psikologi.Trik-trik.Komunikasi Untuk Memengaruhi Orang lain*, Yogyakarta 2015 hal 25-29

³⁴ Hakim,T, *Mengatasi rasa tidak percaya diri* . Jakarta.Puspa Swara.2005,hal 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ciri-ciri percaya diri

Menurut hakim ciri-ciri orang yang mempunyai kepercayaan diri tinggi antara lain:

1. Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu.
2. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai.
3. Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul didalam berbagai situasi.
4. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilan.
5. Memiliki kecerdasan yang cukup
6. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup
7. Memiliki keahlian dan keterampilan lain yang menunjang kehidupannya, misalnya keterampilan berbahasa asing.
8. Memiliki kempuan bersosialisasi
9. Memiliki latar belakang pendidikan yang baik.
10. Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.³⁵

3. Jenis-jenis kepercayaan diri

Menurut angelis ada tiga jenis kepercayaan diri yaitu kepercayaan diritingkah laku, emosional dan spiritual.

- a) Percaya diri tingkah laku adalah kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas-tugas baik tugas-tugas yang paling sederhana hingga yang bernuansa cita-cita untuk meraih sesuatu.
- b) Percaya diri emosional adalah kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai segenap sisi emosi.
- c) Kepercayaan diri spiritual dalah keyakinan individu bahwa setiap hidup ini memiliki tujuan yang positif dan keberadaannya kita punya makna.³⁶

³⁵ *Ibid*;hal 42

³⁶ Angelis, Barbara..*confidence(percaya diri)*Jakarta:Pt.Gramedia Pustaka Utama. 2003,hal 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penelitian yang relevan

1. Neneng oktaviani,tahun 2016 Fakultas Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan judul hubungan kepercayaan diri dengan prilaku menyontek pada siswa kelas X di Sma kubu rohil.
2. Yanti Yusma, tahun (2011) Fakultas Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau judul Kepercayaan diri siswa yang aktif mengikuti layanan bimbingan kelompok di sekolah menengah pertama negeri 23 pekanbaru.
3. Ika Gita Nurliana Putri, tahun (2013) Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Pengaruh keyakinan diri self belief terhadap prestasi belajar pada siswa pada pembelajaran ipa.Berdasarkan penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwapenelitian ini menambah wawasan mengenai keyakinan diriterhadap prestasi belajar iswa pada pembelajaran ipa kelas V kompleks SDN sukama kecamatan cipades kota tasik Malaya.
4. Aan Andiyai, tahun (2012) Fakultas Tarbiah dan Keguruan kementrian agama Republic Indonesia institute agama islam negeri syekh nurjati Cirebon yang berjudul pengaruh percaya diri terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII Mts Pui ciwedes timbang kecematan cigandamekar kabupaten kuningan.Baerdasarkan penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa penelitian ini sangat berguna dan dapat memberikan motivasikepada iswa agar siswa dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya di sekolah.
5. Dewi Masihtoh Citra Kusuma Putri, tahun (2014) program studi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta , yang berjudul Upaya meningkatkan rasa percaya diri pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta didik dengan unjuk diri menggunakan pop up book di Tk baitul hikmah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan rasa percaya diri dapat di tingkatkan dan di lihat melalui observasi pada penelitian pra tindakan setelah tindakan siklus 1 san siklus II.

D. Konsep operasional

Konsep operasional adalah yang di gunakan untuk memberikan batasan terhadap karangka teori, hal ini sangat di perlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dlam penulisan.

Adapun yang menjadi focus penelitian ini adalah upaya guru bimbingan dan konseling meningkatkan rasa percaya diri siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru maka indicator-indikator yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Guru bimbingan dan konseling mengidentifikasi siswa yang tidak percaya diri.
2. Guru bimbingan konseling membuat program untuk mengatasi siswa yang tidak percaya diri
3. Guru bimbingan dan konseling melaksanakan layanan Informasi, layanan konseling individual untuk mengatasi siswa yang tidak percaya diri.
4. Guru bimbingan konseling melakukan evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling yang telah di berikan.
5. Guru bimbingan konseling melakukan tindak lanjut untuk mengatasi siswa yang tidak percaya diri.